



P U T U S A N

Nomor : 27 /Pid/2011/PT.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

~~~~~

Nama lengkap : ANTHON, S Pi ;

~~~~~

Tempat lahir : Biak ;

~~~~~

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 18 April 1970 ;

~~~~~

Jenis kelamin : Laki-laki ;

~~~~~

Kebangsaan : Indonesia ;

~~~~~

Tempat tinggal : Jl. Durian No. 179 Kel. Burokub Distrik
Biak Kota Biak Numfor ;

~~~~~

Agama : Kristen Protestan ;

~~~~~

Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Biak Numfor ;

~~~~~

Pendidikan : S-1 (sarjana perikanan) ;

~~~~~

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d tanggal 13 November 2010 ;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 9 November 2010 s/d tanggal 28 November 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri Biak dengan Jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 25 November 2010 s/d 24 Desember 2010;
4. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 15 Desember 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 25 Desember 2010 s/d tanggal 22 Februari 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Kota, sejak 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 April 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 20 April 2011;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pen.Pid/2011/ PT. JPR tanggal 20 April 2011 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 27/Pid/2011/PT. Jpr, dalam tingkat banding ;

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2010 No. Reg. Perk : PDS-05/BIAK/11/2010, mengajukan Hal.2 dari 46 Hal. Put. No. 27/Pid/2011/PT.Jpr terdakwa kepersidangan Pengadilan Negeri Biak yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANTHON, S.Pi, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan JOHANIS R. WAKDOMI, S.Sos, TOM AIBEKOB dan ONASIS P.M TOMASOA yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ANTHON, S.Pi diangkat sebagai Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 132 Tahun 2009
tanggal 11 Nopember 2009 tentang Penunjukan /
Pengangkatan Pengelola Program Mitigasi bencana
Lingkungan Laut dan Pesisir di Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2009;

2. Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak
Hal. 3 dari 46 Hal. Put. No. 27/PT.d/2011/PT.Jpr
Numfor Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran DIPA-
STIMULUS FISKAL Nomor : 0584.0.ST/032- 07.4/- /2009
tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 2.314.230.000,- (dua
milyar tiga ratus empat belas juta dua ratus tiga
puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBN yang
diserahkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Kelautan pesisir dan Pulau- Pulau
Kecil Direktorat Pesisir dan Lautan selanjutnya
didalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran
2009 (stimulus) tersebut terdapat kegiatan pembangunan
rumah nelayan sebanyak 30 unit dengan jumlah biaya
sebesar Rp. 2.055.000.000,- (dua milyar lima puluh
lima juta rupiah);

3. Bahwa Panitia Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.
Biak Numfor telah melakukan proses pelelangan untuk
pengadaan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah
Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 95 Tahun 2007, selanjutnya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang berdasarkan suratnya Nomor: 16.b/UUP/PLJP- DKP.BN/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada terdakwa ANTHON, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Di wilayah pesisir Kabupaten Biak Numfor yaitu :

➤ Calon Pemenang I PT. Rura Raya dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 1.644.050.000,- (Satu Milyar enam ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) ;

➤ Calon Pemenang II : PT. Arsam dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.052.100.000,- (dua milyar lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ; -----

➤ Calon Pemenang III : PT. Dolisthea Mandala Utama dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.052.570.000,- (dua milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) ditetapkan oleh terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai rekanan pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/APBN/SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, dimana dalam penetapan tersebut tidak sesuai dengan usulan yang telah diusulkan oleh Panitia Lelang serta tidak disertai penjelasan keberatan / kesepakatan dengan Panitia Lelang Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009. Kemudian TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) bersama terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Pembedaan / Kontrak Nomor : 05/SPP/APBN-SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan type 27 m² pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.052.100.000,- (dua Milyar Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009, dengan uraian pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

berupa : -----

a) Pekerjaan Persiapan dan pendahuluan yaitu :

- Pembersihan lokasi harga satuan 100.000.00
jumlah harga Rp. 100.000.00;

- Pengukuran dan pasang bouwplank harga satuan Rp.
150.000.00 , jumlah harga Rp. 150.000.00;

Mobilisasi proyek harga satuan Rp. 1.350.000.00
jumlah harga Rp. 1.350.000.00;

- Penyediaan air kerja dilapangan harga satuan Rp.
80.000.00, jumlah harga Rp. 80.000.00;

Total jumlah harga Rp. 1.680.000.00 (satu juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

b) Pekerjaan galian dan tanah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- Galian tanah pondasi harga satuan Rp. 105.940.00
jumlah harga Rp.4.95.799,20.

- Urugan tanah bekas galian harga satuan Rp.
26.485. 00, jumlah harga Rp. 30.987.45 ;

Total jumlah harga Rp. 526.786.65;

c) Pekerjaan Pondasi yaitu :

- Cor pondasi titik beton camp. 1 : 3 : 5 harga
satuan 1.182.600.00 jumlah harga Rp.4.210.056.00

- Cor pondasi km/wc camp 1: 3 : 5 harga satuan
Rp.1.182.600.00, jumlah harga Rp. 567.648.00

Total jumlah harga Rp. 4.777.704.00

d) Pekerjaan lantai dinding dan plesteran yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cor lantai km/ wc camp 1 :3:5 tebal 5 cm + acian
harga satuan Rp. 1.182.600,00, jumlah harga Rp.
153.738,00 ,- -----

- Pas. Dind bt. Tela camp 1 :4 harga satuan
1.239.110,00 jumlah harga Rp. 1.288.674.40 ,-

- Plester dind.bt tela camp 1: 4 harga satuan Rp.
56.450,00, jumlah harga Rp.1.308.511,00 ,-

Total jumlah harga Rp. 2.750.923.40 ,-

e) Pekerjaan Kayu koson pintu dan jendela yaitu :

- Pas koson pintu dan jendela kayu besi 5 / 10
harga satuan Rp. 6.055.000.00, jumlah harga
Rp.1.271.550.00 ,- -----

- Pas tiang kolom kayu besi 10/10 harga satuan Rp.
5.010.250.00, jumlah harga Rp. 4.759.737.50 ,-

- Angker kolom besi plat 30.30.3 + bat 12 harga
satuan Rp.30.000.00, jumlah harga Rp.
540.000.00 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- Ringbalk kayu besi 5/10 harga satuan Rp.
5.010.250.00 , jumlah harga Rp. 400.820.00 ,-

- Pas gelagar utama kayu besi 2x 5/10 harga satuan
Rp. 5.010.250.00, jumlah harga Rp.
1.102.255.00 ,-

- Pas. Gelagar anak kayu matoa 5/10 harga satuan
Rp. 3.635.250.00, jumlah harga Rp.
1.417.747.50 ,-

- Pas. Dinding papan kayu matoa 2/20 harga satuan
134.410.00, jumlah harga Rp. 8. 463.797.70 ,-

- Pas. Lantai papan kayu matoa 2/20 harga satuan
Rp. 134.410.00 , jumlah harga Rp.
3.931.492.50 ,-

- Pas. Rangka dinding kayu matoa 5/10 harga satuan
Rp. 3.635.250.00 , jumlah harga Rp. 581.
640.00 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. List lantai papan kayu matoa 2/20 harga satuan Rp.134.410.00 , jumlah harga Rp. 3.091.430.00 ,-

- Pas. List dinding kayu matoa 1/5 harga satuan 9000.00, jumlah harga Rp. 405.000.00 ,-

- Pas. Pintu dobel tripleks 4 mm harga satuan Rp. 493.850.00, jumlah harga Rp. 2.489.004.00 ,-

- Pas. Pintu tripleks 4 mm lapis seng plat harga satuan Rp. 466.575.00, jumlah harga 732.522.75 ,-

- Pas. Jendela kaca louvers 7 clips Pas. Pagar ralling kayu matoa 5/10 harga satuan Rp. 174.000.00, jumlah harga 1.392.000.00 ,-

- Pas pagar ralling kayu matoa 5/10 harga satuan Rp. 3.768.700.00 jumlah harga Rp. 527.618.00 ,-

- Pas. Ventilasi atap harga satuan Rp. 50.000.00
jumlah harga Rp. 100.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Pas. Tangga papan kayu besi harga satuan Rp. 1.490.000.00, jumlah harga Rp. 1.490.000.00 ,-

-
- Pas. Papan jalusi kayu matoa 2/10 harga satuan Rp. 159.525.00, jumlah harga Rp. 315.859.50 ,-

Total jumlah harga Rp. 33.012.474.45 ,-

f) Pekerjaan kuda- kuda dan atap yaitu :

- Pas kuda- kuda kayu besi 5/10 harga satuan Rp. 6.270.500.00, jumlah harga Rp. 4.138.530.00 ,-

- Pas. Gording kayu matoa 5/10 harga satuan Rp. 3.768.700.00, jumlah harga Rp. 2.223.533.00 ,-

- Pas. Lisplank papan kayu matoa 2/20 harga satuan Rp. 55.895.00, jumlah harga Rp. 1.667.906.80 ,-

- Pas. Papan top geuvel papan kayu matoa 2/20 harga satuan Rp. 132.025.00, jumlah harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

701.052.75 , - -----

- Pas atap seng gelombang BJLS 20 harga satuan Rp.
72.600.00, jumlah harga Rp. 5.552.448.00 , -

- Pas. Nok seng plat BJLS 20 harga satuan Rp.
65.292.50, jumlah harga Rp. 914.095.00 , -

Total jumlah harga Rp. 15.197.565.55 , -

g) Pekerjaan kunci dan penggantung yaitu :

- Pas. Kunci tanam 2 slaag harga satuan Rp.
101.500.00, jumlah harga Rp.
406.000.00 -----

- Pas. Engsel pintu harga satuan Rp. 40.300.00,
jumlah harga Rp.
161.200.00 -----

- Pas. Grendel pintu harga satuan Rp. 34.700.00,
jumlah harga Rp.
34.700.00 -----

Total jumlah harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 8 dari 46 Hal . Put . No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr
601.900.00 -----

h) Pekerjaan sanitasi dan instalasi air yaitu :

- Pas. Pipa PVC dia. 2" air kotor + assesoris
harga satuan Rp. 37.665.00, jumlah harga Rp.
75.310.00 -----

- Pas. Pipa PVC dia 4" air kotor + assesoris
harga satuan Rp. 56.105.00, jumlah harga Rp.
168.315.00 -----

- Pas. Bak air harga satuan Rp. 150.000.00, jumlah
harga Rp. 150.000.00

- Pas. Pipa penguras bak air harga satuan Rp.
15.000.00, jumlah harga Rp.
15.000.00 -----

- Pas. Floor drain (saringan air kotor) harga
satuan Rp. 38.600.00, jumlah harga Rp.
38.600.00 -----

- Pas klosed jongkok harga satuan Rp. 365.136.40,
jumlah harga Rp.
365.136.40 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. Talang PVC dia 6" + assesoris harga satuan
Rp. 65.292.50, jumlah harga Rp.
391.755.00 -----

- Pas. Septictank dan peresapan harga satuan Rp.
2.250.000.00, jumlah harga Rp.
2.250.000.00 -----

Total jumlah harga Rp.
3.454.116.40 -----

i) Pekerjaan akhir / penyelesaian yaitu :

- Pembersihan akhir lokasi proyek harga satuan
Rp. 185.000.00 jumlah harga Rp.
185.000.00 -----

Total jumlah harga Rp.
185.000.00 -----

j) Rekapitulasi Akhir yaitu :

- Jumlah (real cost) jumlah harga Rp.
62.186.470.45,- -----

- PPN 10% jumlah harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.218.647.05,- -----

- Jumlah Total jumlah harga Rp.

68.405.117.50,- -----

- Dibulatkan jumlah harga Rp.

68.405.000.00,- -----

- Jumlah total untuk 30 unit jumlah harga Rp.

2.052.150.000.00,- -----

4. Bahwa terdakwa ANTHON, S.Pi, (Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama JOHANIS R. WAKDOMI,S.Sos (Kuasa Pengguna Anggaran), TOM AIBEKOB (Direktur PT.Arsam) dan ONASIS P.M TOMASOA secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan :

a. Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :
"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,"

b. Lampiran I Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang Hal. 10 dari 46 Hal. Put. No. 27/Pid/2011/PT.Jpr berbunyi : "Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa,"

c. Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : "pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak,"

d. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak,"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :
“perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab,”

f. Lampiran I Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : “Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,”

g. Lampiran I Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : “Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan Hal. 11 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pid/ 2011/ PT. J pr yang telah ditetapkan dalam kontrak.”

5. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa ANTHON, S.Pi, (Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama JOHANIS R. WAKDOMI, S.Sos (Kuasa Pengguna Anggaran), TOM AIBEKOB (Direktur PT.Arsam) dan ONASIS P.M TOMASOA tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) tidak mengerjakan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 melainkan dikerjakan oleh ONASIS P.M TOMASOA berdasarkan Surat Pernyataan Pemakaian Perusahaan yang ditandatangani oleh ONASIS P.M TOMASOA dengan TOM AIBEKOB (Direktur PT.Arsam) tanggal 28 Oktober 2009.

b. Bahwa terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT.Arsam selanjutnya mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.052.100.000,- (dua milyar Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : Hal. 12 dari 46 Hal. Put. No. 27/Pi d/ 2011/PT.Jpr 06/SPMK/APBN-SF/DKP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yaitu tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009, selanjutnya pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Penyerahan Pekerjaan dari TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) kepada terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor.

- c. Bahwa TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) melaksanakan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pembedorongan (SPP) Nomor : 05/SPP/APBN-SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang telah ditandatangani oleh TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) bersama terdakwa ANTHON, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen).

- d. Bahwa atas pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009, JOHANIS R. WAKDOMI (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Biak yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00028 sebesar Rp. 362.427.273,- (Tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 16 Nopember 2009 untuk pembayaran uang muka 20 % dengan dilampirkan sebagai berikut : -----

➤ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00028 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) tanggal 16 November 2009.

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor : 00028/032/07/250210/KU/2009 Tanggal 16 November 2009.

➤ 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 23 Oktober 2009. -----

➤ 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

November 2009, Uraian pembayaran PPH 3% atas

Uang Muka Sebesar 20% atas pekerjaan pengadaan

Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27M² (APBN

STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten

Biak

Numfor.

-
-
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 09 November 2009, Uraian pembayaran PPN atas Uang Muka Sebesar 20% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.
-
-

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

00040 sebesar 1.359.102.273,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 95 % dengan dilampirkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00040 sebesar Rp.1.952.250.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2009. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor : 00040/032/07/250210/KU/2009 tanggal 16 Desember 2009. -
- 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 16 Desember 2009. -----
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanpa tanggal Desember 2009, Uraian pembayaran PPH 3% atas Uang Muka Sebesar 95% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanpa tanggal Desember 2009, Uraian pembayaran PPN atas Uang Muka Sebesar 95% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Bond : JPR/SBB/03591/09 tertanggal 29 Oktober 2009. -----
- 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tertanggal 16 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung
Hal. 14 dari 46 Hal . Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak Sebagai Penjaminan Tertanggal 16
Desember 2009. -----

➤ 1 (satu) lemabr Surat Kuasa Nomor : 040/PNPM-
M/KP/VII/2009, tertanggal 16 Desember 2009.

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan
Jaminan Asuransitertanggal 16 Desember 2009.

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan
tertanggal 16 Desember 2009.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00041 tanggal 16 Desember 2009
sebesar Rp. 90.606.818,- (Sembilan
puluh juta enam ratus enam ribu
delapan ratus delapan belas Rupiah)
untuk pembayaran 100 % dengan
dilampirkan sebagai berikut :

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Rutin Nomor :
00041/032/07/250210/KU/2009 Tanggal 16 Desember
2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 16 Desember 2009. -----

➤ 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 16 Desember 2009, Uraian pembayaran PPH 3% Retensi Sebesar 5% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

➤ 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 16 Desember 2009, Uraian pembayaran PPN 10 % atas tagihan retensi sebesar 5 % atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

kemudian atas ketiga Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas, kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Biak menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00028 tertanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp. 362.427.273,- (Tiga ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta empat ratus dua
puluh tujuh ribu dua ratus tujuh
puluh tiga rupiah) untuk
pembayaran uang muka sebesar
20%, dan telah dipindah bukukan
ke rekening PT. ARSAM pada
tanggal 16 Nopember 2009;

- Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00040 tertanggal
14 Desember 2009 sebesar Rp.
1.359.102.273,- (Satu milyar
tiga ratus lima puluh sembilan
juta seratus dua ribu dua ratus
tujuh puluh tiga Rupiah) untuk
pembayaran termyn 95 % dan
telah dipindah bukukan ke
rekening PT. ARSAM pada tanggal
14 Desember 2009;

-

- Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00041 tertanggal
16 Desember 2009 sebesar Rp.
90.606.818,- (Sembilan puluh
juta enam ratus enam ribu
delapan ratus delapan belas
Rupiah) untuk pembayaran 100 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipindah bukukan ke

rekening PT. ARSAM pada tanggal

Hal. 16 dari 46 Hal. 16 Desember 2009;
Put. No. 27/ Pid/ 2011/ PT. J pr

6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa ANTHON, S.Pi, (Pemimpin Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen) bersama JOHANIS R. WAKDOMI,S.Sos (Kuasa Pengguna Anggaran), TOM AIBEKOB (Direktur PT.Arsam) dan ONASIS P.M TOMASOA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) atau PT. ARSAM sebesar Rp.1.812.136.364.00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHPKKN-375/PW26/5/2010 tanggal 3 September 2010 perihal Laporan hasil audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Nelayan ramah Bencana Di Wilayah Pesisir Kabupaten Biak Numfor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2009; -----

7. Bahwa perbuatan terdakwa ANTHON, S.Pi, bersama JOHANIS R. WAKDOMI,S.Sos, TOM AIBEKOB dan ONASIS P.M TOMASOA sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kelautan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Kab. Biak Numfor sebesar
Rp.1.812.136.364.00 (satu milyar delapan ratus dua
belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus
enam puluh empat rupiah) berdasarkan surat Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHPKKN-
375/PW26/5/2010 tanggal 3 September 2010 perihal
Laporan hasil audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pembangunan Rumah Nelayan ramah Bencana Di Wilayah
Pesisir Kabupaten Biak Numfor pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2009;

Perbuatan terdakwa ANTHON, S.PI, sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANTHON, S.PI, yang melakukan atau
turut serta melakukan dengan JOHANIS R. WAKDOMI,S.Sos, TOM
AIBEKOB, dan ONASIS P. M TOMASOA yang perkaranya dan
penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu
yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan jamnya dalam bulan Oktober 2009 sampai dengan
Hal. 17 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr
bulan Desember 2009 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya- tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Biak, dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan
perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ANTHON, S.Pi diangkat sebagai Pemimpin
Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : 132 Tahun 2009
tanggal 11 Nopember 2009 tentang Penunjukan /
Pengangkatan Pengelola Program Mitigasi bencana
Lingkungan Laut dan Pesisir di Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2009;

2. Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2009 memperoleh Anggaran DIPA- STIMULUS
FISKAL Nomor : 0584.0.ST/032- 07.4/- /2009 tanggal 11 Mei
2009 sebesar Rp. 2.314.230.000,- (dua milyar tiga ratus
empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang
berasal dari APBN yang diserahkan oleh Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Pesisir dan Lautan selanjutnya didalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 (stimulus) tersebut terdapat kegiatan pembangunan rumah nelayan sebanyak 30 unit dengan jumlah biaya sebesar Rp. 2.055.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa Panitia Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Biak Numfor telah melakukan proses pelelangan untuk pengadaan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 95 Tahun 2007, selanjutnya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang berdasarkan suratnya Nomor: 16.b/UUP/PLJP- DKP.BN/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 kepada terdakwa ANTHON, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Di wilayah pesisir Kabupaten Biak Numfor yaitu :

➤ Calon Pemenang I PT. Rura Raya dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 1.644.050.000,- (Satu Milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

enam ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah)

➤ Calon Pemenang II : PT. Arsam dengan Harga Penawaran sebesar Rp.2.052.100.000,- (dua milyar lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) -----

➤ Calon Pemenang III : PT. Dolisthea Mandala Utama dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.052.570.000,- (dua milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) ditetapkan oleh terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai rekanan pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/APBN/SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, dimana dalam penetapan tersebut tidak sesuai dengan usulan yang telah diusulkan oleh Panitia Lelang serta tidak disertai penjelasan keberatan / kesepakatan dengan Panitia Lelang Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009. Kemudian TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) bersama terdakwa ANTHON,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

SPI selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani

Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor :

05/SPP/APBN-SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009

untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan type 27 m²

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor

Tahun Anggaran 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp.

2.052.100.000,- (dua Milyar Lima Puluh Dua Juta Seratus

Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak

ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu

tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29

Desember 2009, dengan uraian pekerjaan dalam Rencana

Anggaran Biaya (RAB)

berupa :-----

a) Pekerjaan Persiapan dan pendahuluan yaitu :

- Pembersihan lokasi harga satuan 100.000.00 jumlah

harga Rp. 100.000.00 -

- Pengukuran dan pasang bouwplank harga satuan Rp.

150.000.00, jumlah harga Rp.

150.000.00 -----

Mobilisasi proyek harga satuan Rp. 1.350.000.00

jumlah harga Rp.

1.350.000.00 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan air kerja dlapangan harga satuan Rp.
80.000.00, jumlah harga Rp.
80.000.00 -----

Total jumlah harga Rp. 1.680.000 .00 (satu juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

b) Pekerjaan galian dan tanah yaitu :

- Galian tanah pondasi harga satuan Rp. 105.940.00
jumlah harga Rp.4.95.799,20.

- Urugan tanah bekas galian harga satuan Rp. 26.485.
00, jumlah harga Rp. 30.987.45

Total jumlah harga Rp. 526.786.65

c) Pekerjaan Pondasi yaitu :

- Cor pondasi titik beton camp. 1 : 3 : 5 harga
satuan 1.182.600. 00 jumlah harga Rp.4.210.056.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- Cor pondasi km/wc camp 1: 3 : 5 harga satuan
Rp.1.182.600. 00 , jumlah harga Rp. 567.648.00

Total jumlah harga Rp. 4.777.704.00

d) Pekerjaan lantai dinding dan plesteran yaitu :

- Cor lantai km/ wc camp 1 :3:5 tebal 5 cm + acian
harga satuan Rp. 1.182.600,00 , jumlah harga Rp.
153.738,00

- Pas. Dind bt. Tela camp 1 :4 harga satuan
1.239.110,00 jumlah harga Rp. 1.288.674.40

- Plester dind.bt tela camp 1: 4 harga satuan Rp.
56.450,00 , jumlah harga Rp.1.308.511,00

Total jumlah harga Rp. 2.750.923.40

e) Pekerjaan Kayu kosen pintu dan jendela yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas kosen pintu dan jendela kayu besi 5 / 10 harga satuan Rp. 6.055.000.00, jumlah harga Rp.1.271.550.00 -----
- Pas tiang kolom kayu besi 10/10 harga satuan Rp. 5.010.250.00, jumlah harga Rp. 4.759.737.50 -----
- Angker kolom besi plat 30.30.3 + bat 12 harga satuan Rp.30.000.00, jumlah harga Rp. 540.000.00 -----
- Ringbalk kayu besi 5/10 harga satuan Rp. 5.010.250.00, jumlah harga Rp. 400.820.00 -----
- Pas gelagar utama kayu besi 2x 5/10 harga satuan Rp. 5.010.250.00, jumlah harga Rp. 1.102.255.00 -----
- Pas. Gelagar anak kayu matoa 5/10 harga satuan Rp. 3.635.250.00, jumlah harga Rp. 1.417.747.50 -----
- Pas. Dinding papan kayu matoa 2/20 harga satuan 134.410.00, jumlah harga Rp. 8. 463.797.70 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- Pas. Lantai papan kayu matoa 2/20 harga satuan Rp.
134.410.00 , jumlah harga Rp.
3.931.492.50 -----

- Pas. Rangka dinding kayu matoa 5/10 harga satuan
Rp. 3.635.250.00 , jumlah harga Rp. 581.
640.00 -----

- Pas. List lantai papan kayu matoa 2/20 harga
satuan Rp.134.410.00 , jumlah harga Rp.
3.091.430.00 -----

- Pas. List dinding kayu matoa 1/5 harga satuan
9000.00, jumlah harga Rp.
405.000.00 -----

- Pas. Pintu dobel tripleks 4 mm harga satuan Rp.
493.850.00, jumlah harga Rp.
2.489.004.00 -----

- Pas. Pintu tripleks 4 nm lapis seng plat harga
satuan Rp. 466.575.00, jumlah harga
732.522.75 -----

- Pas. Jendela kaca louvers 7 clips Pas. Pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ralling kayu matoa 5/10 harga satuan Rp.
174.000.00, jumlah harga
1.392.000.00 -----

- Pas pagar ralling kayu matoa 5/10 harga satuan Rp.
3.768.700.00 jumlah harga Rp.
527.618.00 -----

- Pas. Ventilasi atap harga satuan Rp. 50.000.00
jumlah harga Rp.
100.000.00 -----

- Pas. Tangga papan kayu besi harga satuan Rp.
1.490.000.00, jumlah harga Rp.
1.490.000.00 -----

- Pas. Papan jalusi kayu matoa 2/10 harga satuan Rp.
159.525.00, jumlah harga Rp.
315.859.50 -----

Total jumlah harga Rp.
33.012.474.45 -----

f) Pekerjaan kuda-kuda dan atap yaitu :

- Pas kuda-kuda kayu besi 5/10 harga satuan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr
6.270.500.00, jumlah harga Rp.

4.138.530.00 -----

- Pas. Gording kayu matoa 5/10 harga satuan Rp.

3.768.700.00, jumlah harga Rp.

2.223.533.00 -----

- Pas. Lisplank papan kayu matoa 2/20 harga satuan

Rp. 55.895.00, jumlah harga Rp.

1.667.906.80 -----

- Pas. Papan top geuvel papan kayu matoa 2/20 harga

satuan Rp. 132. - 025.00, jumlah harga Rp.

701.052.75 -----

- Pas atap seng gelombang BJLS 20 harga satuan Rp.

72.600.00, jumlah harga Rp.

5.552.448.00 -----

- Pas. Nok seng plat BJLS 20 harga satuan Rp.

65.292.50, jumlah harga Rp.

914.095.00 -----

Total jumlah harga Rp.

15.197.565.55 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pekerjaan kunci dan penggantung yaitu :

- Pas. Kunci tanam 2 slaag harga satuan Rp.
101.500.00, jumlah harga Rp.
406.000.00

- Pas. Engsel pintu harga satuan Rp. 40.300.00,
jumlah harga Rp.
161.200.00

- Pas. Grendel pintu harga satuan Rp. 34.700.00,
jumlah harga Rp.
34.700.00

Total jumlah harga Rp.
601.900.00

h) Pekerjaan sanitasi dan instalasi air yaitu :

- Pas. Pipa PVC dia. 2" air kotor + assesoris harga
satuan Rp. 37.665.00, jumlah harga Rp.
75.310.00

- Pas. Pipa PVC dia 4" air kotor + assesoris harga
satuan Rp. 56.105.00, jumlah harga Rp.
168.315.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- Pas. Bak air harga satuan Rp. 150.000.00, jumlah
harga Rp. 150.000.00

- Pas. Pipa penguras bak air harga satuan Rp.
15.000.00, jumlah harga Rp.
15.000.00

- Pas. Floor drain (saringan air kotor) harga satuan
Rp. 38.600.00, jumlah harga Rp.
38.600.00

- Pas klosed jongkok harga satuan Rp. 365.136.40,
jumlah harga Rp.
365.136.40

- Pas. Talang PVC dia 6" + assesoris harga satuan
Rp. 65.292.50, jumlah harga Rp.
391.755.00

- Pas. Septictank dan peresapan harga satuan Rp.
2.250.000.00, jumlah harga Rp.
2.250.000.00

Total jumlah harga Rp.
3.454.116.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i) Pekerjaan akhir / penyelesaian yaitu :

- Pembersihan akhir lokasi proyek harga satuan Rp.
185.000.00 jumlah harga Rp.
185.000.00 -----

Total jumlah harga Rp.
185.000.00 -----

j) Rekapitulasi Akhir yaitu :

- Jumlah (real cost) jumlah harga Rp.
62.186.470.45,- -----

- PPN 10% jumlah harga Rp.
6.218.647.05,- -----

- Jumlah Total jumlah harga Rp.
68.405.117.50,- -----

- Dibulatkan jumlah harga Rp.
68.405.000.00,- -----

- Jumlah total untuk 30 unit jumlah harga Rp.
2.052.150.000.00,- -----

4. Bahwa terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan JOHANIS R. WAKDOMI, S.sos selaku Kuasa
Pengguna Anggaran telah meyalahgunakan kedudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena kedudukannya, bersama TOM AIBEKOB selaku Direktur PT. ARSAM dan ONASIS P.M TOMASOA dan tidak memenuhi ketentuan :

Hal. 24 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

4.1 Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :
"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,"

4.2 Lampiran I Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : "Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa,"

4.3 Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan
Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :

“pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
Hal. 25 dari 46 Hal. Put. No. 27/Pid/2011/Pt.Jpr
sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan
memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban
pajak,”

4.4 Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan
Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :
“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan kontrak,” -----

4.5 Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi :
“perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang
dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat
menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara

bertanggungjawab,”

4.6 Lampiran I Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : “Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,” --

4.7 Lampiran I Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan Ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 yang berbunyi : “Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.”

5. Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama JOHANIS R. WAKDOMI, S.sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran , TOM AIBEKOB selaku
Direktur PT. ARSAM dan ONASIS P.M TOMASOA tersebut
diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal . 26 dari 46 Hal . Put . No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

5.1 Bahwa TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) tidak
mengerjakan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan
Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun
Anggaran 2009 melainkan dikerjakan oleh ONASIS P.M
TOMASOA berdasarkan Surat Pernyataan Pemakaian
Perusahaan yang ditandatangani oleh ONASIS P.M
TOMASOA dengan TOM AIBEKOB (Direktur PT.Arsam)
tanggal 28 Oktober 2009.

5.2 Bahwa terdakwa bertindak untuk dan atas nama
PT.Arsam selanjutnya mengerjakan proyek pekerjaan
Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m²
sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 2.052.100.000,- (dua
milyar Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak
ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
06/SPMK/APBN-SF/DKP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009
yaitu tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2009, selanjutnya pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tidak ada Penyerahan Pekerjaan dari TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) kepada terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor.

5.3 Bahwa TOM AIBEKOB (Direktur PT. ARSAM) melaksanakan pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27 m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pembedaan (SPP) Nomor : 05/SPP/APBN-SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang telah ditandatangani oleh TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) bersama terdakwa ANTHON, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen).

5.4 Bahwa atas pekerjaan Pembangunan rumah Nelayan Ramah Bencana type 27m² sebanyak 30 unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2009, JOHANIS R. WAKDOMI (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Biak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. Jpr

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

00028 sebesar Rp. 362.427.273,- (Tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 16 Nopember 2009 untuk pembayaran uang muka 20 % dengan dilampirkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00028 sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) tanggal 16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor : 00028/032/07/250210/KU/2009 Tanggal 16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 23 Oktober 2009. -----

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 09 November 2009, Uraian pembayaran PPH 3% atas Uang Muka Sebesar 20% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.



- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 09 November 2009, Uraian pemabayaran PPN atas Uang Muka Sebesar 20% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040 sebesar 1.359.102.273,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran termyn 95 % dengan dilampirkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00040 sebesar Rp.1.952.250.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2009. -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor: 00040/032/07/250210/KU/2009 tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 16 Desember 2009. -----

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Desember 2009, Uraian pembayaran PPH
3% atas Uang Muka Sebesar 95% atas pekerjaan
pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type
27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

➤ 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanpa
tanggal Desember 2009, Uraian pemabayaran PPN
atas Uang Muka Sebesar 95% atas pekerjaan
pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type
27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

➤ 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan
(Surety Bond) Nomor Bond : JPR/SBB/03591/09
tertanggal 29 Oktober 2009. -----

➤ 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran
tertanggal 16 Desember 2009.

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak Sebagai Penjaminan Tertanggal 16
Desember 2009. -----

➤ 1 (satu) lemabar Surat Kuasa Nomor : 040/PNPM-
M/KP/VII/2009, tertanggal 16 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Asuransitertanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 16 Desember 2009.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

00041 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 90.606.818,- (Sembilan puluh juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) untuk pembayaran 100 % dengan dilampirkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin Nomor: 00041/032/07/250210/KU/2009 Tanggal 16 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Resume Kontrak Tanggal 16 Desember 2009. -----
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 16 Desember 2009, Uraian pembayaran PPH 3% Retensi Sebesar 5% atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal 16 Desember 2009, Uraian pemabayaran PPN 10 % atas tagihan retensi sebesar 5 % atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS FISKAL) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

kemudian atas ketiga Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas, kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Biak menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri dari :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00028 tertanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp. 362.427.273,- (Tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20%, dan telah dipindah bukukan ke rekening PT. ARSAM pada tanggal 16 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 46 Hal. Surat Perintah Pencairan Dana
Put. No. 277/Pi d/ 2011/ PT.J pr

(SP2D) Nomor: 00040 tertanggal
14 Desember 2009 sebesar Rp.
1.359.102.273,- (Satu milyar
tiga ratus lima puluh sembilan
juta seratus dua ribu dua ratus
tujuh puluh tiga Rupiah) untuk
pembayaran termyn 95 % dan
telah dipindah bukukan ke
rekening PT. ARSAM pada tanggal
14 Desember 2009;

- Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00041 tertanggal
16 Desember 2009 sebesar Rp.
90.606.818,- (Sembilan puluh
juta enam ratus enam ribu
delapan ratus delapan belas
Rupiah) untuk pembayaran 100 %
dan telah dipindah bukukan ke
rekening PT. ARSAM pada tanggal
16 Desember 2009.

6. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen bersama JOHANIS R. WAKDOMI, S.sos ONASIS P.M TOMASOA dan TOM AIBEKOB selaku Direktur PT. ARSAM sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan TOM AIBEKOB (Direktur PT.ARSAM) atau PT. ARSAM sebesar Rp.1.812.136.364.00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHPKKN-375/PW26/5/2010 tanggal 3 September 2010 perihal Laporan hasil audit Dalam Rangka Hal. 31 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr Perhitungan Kerugian Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabangunan Rumah Nelayan ramah Bencana Di Wilayah Pesisir Kabupaten Biak Numfor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2009. -----

7. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa ANTHON, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama JOHANIS R. WAKDOMI, S.sos , ONASIS P.M TOMASOA dan TOM AIBEKOB selaku Direktur PT. ARSAM sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Biak Numfor sebesar sebesar Rp.1.812.136.364.00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHPKKN-375/PW26/5/2010 tanggal 3 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 perihal Laporan hasil audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemabangunan Rumah Nelayan ramah Bencana Di Wilayah Pesisir Kabupaten Biak Numfor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun Anggaran 2009 ;

Perbuatan terdakwa ANTHON, S.Pi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2011 No. Reg. Perk : PDS – 03/BIAK/11/2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Menyatakan terdakwa ANTHON,S.Pi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP dalam

dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa ANTHON,S.Pi dengan

pidana penjara 4 (empat) tahun

dikurangkan seluruhnya selama

terdakwa berada dalam tahanan

dan denda sebesar Rp.

200.000.000 (dua ratus juta

rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan kurungan.

3. Menghukum terdakwa ANTHON,S.Pi

untuk membayar uang pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 32 dari 46 Hal . Put . No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr sebesar Rp 4.000.000. -

subsida air 2 (dua) tahun

kurungan .

4. Menyatakan barang bukti
berupa :

11. (satu) lembar Surat
Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, Tanggal 11
Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Tanda
Terima DIPA Anggaran
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009 tertanggal
Mei 2009.

- (satu) lembar Daftar Isian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal

11 Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir IA Umum.

- (satu) lembar Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal

11 Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir IB Umum.

- 1 (satu) lembar Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal

11 Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir II. Rincian

Pengeluaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) lembar Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, tertanggal
11 Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
Formulir III. Rencana
Penarikan Dana dan
Perkiraan Penerimaan.

- (satu) lembar Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, tertanggal
11 Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
Formulir IV. Catatan.

- (satu) lembar Petunjuk
Operasional Kegiatan T.A
2009 (Stimulus) tertanggal
4 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Hal. 33 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

21 (satu) lembar Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00028
tertanggal 16 Nopember 2010
sebesar Rp. 362.427.273,-
(Tiga ratus enam puluh dua
juta empat ratus dua puluh
tujuh ribu dua ratus tujuh
puluh tiga rupiah), yang
terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Nomor 00028
tertanggal 16 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran Nomor :
00028 tanggal 16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Rutin Nomor :

00028/032/07/250210/KU/2009

Tanggal 16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak

Tanggal 23 Oktober 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Pajak Tanggal 09 November 2009,

Uraian pemabayaran PPH 3% atas

Uang Muka Sebesar 20% atas

pekerjaan pengadaan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana Type 27 M²

(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas

Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Pajak Tanggal 09 November 2009,

Uraian pemabayaran PPN atas

Uang Muka Sebesar 20% atas

pekerjaan pengadaan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana Type 27 M²

(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas

Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Biak Numfor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 (satu) lembar Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00040
tertanggal 14 Desember 2009
sebesar Rp. 1.359.102.273,-
(Satu milyar tiga ratus lima
puluh sembilan juta seratus
dua ribu dua ratus tujuh
puluh tiga Rupiah), yang
terdiri dari :

- -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Nomor 00040 tertanggal
14 Desember 2009.

- -----

- 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran Nomor
00040 tertanggal 14 Desember
2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 34 dari 46 Hal . Put . No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Rutin Nomor :
00040/032/07/250210/KU/2009Tang
gal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak
Tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran
Pajak Tanggal.... Desember 2009,
Uraian pemabayaran PPH 3% atas
Uang Muka Sebesar 95% atas
pekerjaan pengadaan Pembangunan
Rumah Ramah Bencana Type 27 M²
(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas
Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran
Pajak Tanggal.... Desember 2009,
Uraian pemabayaran PPN atas
Uang Muka Sebesar 95% atas
pekerjaan pengadaan Pembangunan
Rumah Ramah Bencana Type 27 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas

Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (*Surety Bond*) Nomor Bond : JPR/SBB/03591/09 tertanggal 29 Oktober 2009.

- 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tertanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminan Tertanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lemabr Surat Kuasa Nomor : 040/PNPM-M/KP/VII/2009, tertanggal 16 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Keabsahan Jaminan
Asuransi tertanggal 16 Desember
2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Kesanggupan
tertanggal 16 Desember 2009.

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041
tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 90.606.818,-
(Sembilan puluh juta enam ratus enam ribu delapan
ratus delapan belas Rupiah), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Nomor: 00041
tertanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Rutin Nomor :
00041/032/07/250210/KU/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak

Tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Pajak Tanggal 16 Desember 2009,

Uraian pemabayaran PPH 3%

Retensi Sebesar 5% atas

pekerjaan pengadaan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana Type 27 M²

(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas

Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Biak Numfor. -----

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Pajak Tanggal 16 Desember 2009,

Uraian pemabayaran PPN 10 %

atas tagihan retensi sebesar 5

% atas pekerjaan pengadaan

Pembangunan Rumah Ramah Bencana

Type 27 M² (APBN STIMULUS

FISKAL) Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

5. Surat Perjanjian Pemborongan

(SPP) atas kontrak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 /SPP/APBN-

SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28

Oktober 2009.

6. 4 (empat) lembar Keputusan
Bupati Kabupaten Biak Numfor
Nomor 132 Tahun 2009 tentang
Penunjukkan/ Pengangkatan
Pengelola Program Mitigasi
Bencana Lingkungan Laut dan
Pesisir di Kabupaten Biak
Numfor Tahun Anggaran 2009
tertanggal 11 November 2009.

7. 3 (Tiga) lembar Surat
Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Biak Numfor Tahun
Anggaran 2009 Nomor :
523/170/TU/2009 tentang
Penunjukkan Panitia
Pengadaan Barang/ Jasa Dinas
Kelautan dan Perikanan Untuk
Pekerjaan Program
Pengembangan dan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. Jpr

Perikanan Tahun Anggaran

2009 tertanggal 02 Juni

2009.

--

8. Harga Perkiraan Sendiri

(H.P.S) kegiatan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana di

Wilayah Pesisir Kabupaten

Biak Numfor pekerjaan

Pembangunan rumah nelayan

Type 27 M² (Stimulus Fiskal)

Tahun Anggaran 2009

tertanggalAgustus 2009.

9. Surat Pemblokiran Rekening

Atas Nama PT. Arsam Nomor

11/PPK- SF.09/BN/II/2010

tertanggal 18 Februari 2010.

10.1 (satu) lembar Rekomendasi

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan jabupaten Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor Nomor.

0040/RN/STIMULUS/XII/BN/2009

tertanggal 28 Desember 2009.

-

11.1 (satu) lembar Rekomendasi

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Biak

Numfor Nomor.

0041/RN/STIMULUS/I/BN/2010

tertanggal 14 Januari 2010.

12.1 (satu) lembar Rekomendasi

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Biak Numfor

Nomor.

...../RN/STIMULUS/II/BN/2010

tertanggal 03 Maret 2010.

13.2 (dua) lembar Laporan

Kemajuan Fisik Nilai Bobot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2009.

14. Surat Kuasa Nomor :

TH.2009/AXIS/BN- VII/01

tertanggal 1 Juli 2009. -----

15. 3 (tiga) lembar surat Teguran

Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

Pembangunan Rumah Nelayan Type

27 (stimulus Fiskal) Tahun

Anggaran 2009 Nomor :

TH.2010/AXIS/BN- III/11

tertanggal 08 Maret 2010.

16. 1 (satu) lembar Surat

Pernyataan Pemakaian Perusahaan

PT. Arsam tertanggal 28 Oktober

2009;

17. 1 (satu) lembar Surat

Pernyataan Pemakaian Dana

tertanggal 03 Maret 2010. -

18. 1 (satu) lembar Surat

Penyiapan Tenaga Kerja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Hal. 37 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

Material (Teguran Pertama)

Nomor 01/PPK- SF.09/BN/II/2010 tertanggal 03

Februari 2010; -----

Dikembalikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Biak Numfor

5. Menyatakan supaya terdakwa ANTHON,S.Pi dibe-bani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak No. 95/Pid.Sus/2010/PN. Bik tanggal 16 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTHON, S.Pi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTHON,S.Pi. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan; - - - - -

- - - - -

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- - - - -

- - -

1. (satu) lembar Surat
Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, Tanggal 11
Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
yang terdiri dari :

- - - - -

- - - - -

- 1 (satu) lembar Tanda Terima
DIPA Anggaran Stimulus
Fiskal Tahun Anggaran 2009
tertanggal Mei 2009.

- - - - -

- - - - -

- (satu) lembar Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, tertanggal 11
Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
Formulir IA Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No. 27/Pilch/2011/PT.Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal 11

Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir IB Umum.

- 1 (satu) lembar Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal 11

Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir II. Rincian

Pengeluaran. -----

- (satu) lembar Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran

Stimulus Fiskal Tahun

Anggaran 2009, tertanggal 11

Mei 2009 Nomor :

0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,

Formulir III. Rencana

Penarikan Dana dan Perkiraan

Penerimaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) lembar Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
Stimulus Fiskal Tahun
Anggaran 2009, tertanggal 11
Mei 2009 Nomor :
0584.0.ST/032- 07.4/- /2009,
Formulir IV. Catatan.

- (satu) lembar Petunjuk
Operasional Kegiatan T.A
2009 (Stimulus) tertanggal 4
Juni 2009.

-
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00028 tertanggal 16 Nopember 2010
sebesar Rp. 362.427.273,- (Tiga ratus enam puluh
dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus
tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Nomor 00028 tertanggal
16 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran Nomor : 00028 tanggal
16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Rutin
Nomor :
00028/032/07/250210/KU/2009
Tanggal 16 November 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak
Tanggal 23 Oktober 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran
Pajak Tanggal 09 November 2009,
Uraian pemabayaran PPH 3% atas
Uang Muka Sebesar 20% atas
pekerjaan pengadaan Pembangunan
Rumah Ramah Bencana Type 27 M²
(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran
Pajak Tanggal 09 November 2009,
Uraian pemabayaran PPN atas Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

Muka Sebesar 20% atas pekerjaan

pengadaan Pembangunan Rumah Ramah

Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS

FISKAL) Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 00040 tertanggal 14 Desember 2009
sebesar Rp. 1.359.102.273,- (Satu milyar tiga ratus
lima puluh sembilan juta seratus dua ribu dua ratus
tujuh puluh tiga Rupiah), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat
Perintah Membayar
Nomor 00040
tertanggal 14
Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran
Nomor 00040
tertanggal 14
Desember 2009.



- -----

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja Rutin
Nomor :
00040/032/07/250210/K
U/2009 Tanggal 16
Desember 2009. -
 - 1 (satu) lembar
Resume Kontrak
Tanggal 16 Desember
2009. -----
 - 1 (satu) lembar Surat
Setoran Pajak
Tanggal..... Desember
2009, Uraian
pemabayaran PPH 3%
atas Uang Muka
Sebesar 95% atas
pekerjaan pengadaan
Pembangunan Rumah
Ramah Bencana Type 27
M² (APBN STIMULUS
FISKAL) Dinas
Perikanan dan
Kelautan Kabupaten



Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Tanggal.... Desember 2009, Uraian pemabayaran PPN atas Uang Muka Sebesar 95% atas pekerjaan

pengadaan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana

Type 27 M² (APBN

STIMULUS FISKAL)

Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten

Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond) Nomor Bond :

JPR/SBB/03591/09

tertanggal 29 Oktober

2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Hal. 40 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pi d/ 2011/ PT. J pr

- 2 (Dua) lembar Surat
Perjanjian Pembayaran
tertanggal 16
Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak Sebagai
Penjaminan Tertanggal
16 Desember 2009.

- 1 (satu) lemabr Surat
Kuasa Nomor :
040/PNPM-
M/KP/VII/2009,
tertanggal 16
Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Keabsahan
Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransitertanggal 16

Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat

Pernyataan

Kesanggupan

tertanggal 16

Desember 2009.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00041

tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.

90.606.818,- (Sembilan puluh juta enam ratus enam

ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), yang

terdiri dari : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah

Membayar Nomor: 00041 tertanggal

16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja Rutin

Nomor :

00041/032/07/250210/KU/2009

Tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Resume Kontrak

Tanggal 16 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Tanggal 16 Desember 2009,

Hal. 41 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pid/ 2011/ PT. J pr

Uraian pemabayaran PPH 3% Retensi

Sebesar 5% atas pekerjaan

pengadaan Pembangunan Rumah Ramah

Bencana Type 27 M² (APBN STIMULUS

FISKAL) Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran

Pajak Tanggal 16 Desember 2009,

Uraian pemabayaran PPN 10 % atas

tagihan retensi sebesar 5 % atas

pekerjaan pengadaan Pembangunan

Rumah Ramah Bencana Type 27 M²

(APBN STIMULUS FISKAL) Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Biak Numfor.

5. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas kontrak

Nomor : 05 /SPP/APBN-SF/DKP.BN/X/2009 tanggal 28

Oktober 2009. -----

6. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Biak

Numfor Nomor 132 Tahun 2009 tentang Penunjukkan/

Pengangkatan Pengelola Program Mitigasi Bencana

Lingkungan Laut dan Pesisir di Kabupaten Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor Tahun Anggaran 2009 tertanggal 11 November
2009. -----

7. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun
Anggaran 2009 Nomor : 523/170/TU/2009 tentang
Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas
Kelautan dan Perikanan Untuk Pekerjaan Program
Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 tertanggal 02
Juni 2009.

8. Harga Perkiraan Sendiri (H.P.S) kegiatan
Pembangunan Rumah Ramah Bencana di Wilayah Pesisir
Kabupaten Biak Numfor pekerjaan Pembangunan rumah
nelayan Type 27 M² (Stimulus Fiskal) Tahun Anggaran
2009 tertanggalAgustus 2009. -

9. Surat Pemblokiran Rekening Atas Nama PT. Arsam
Nomor 11/PPK-SF.09/BN/II/2010 tertanggal 18
Februari 2010. -----

10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Nomor.
0040/RN/STIMULUS/XII/BN/2009 tertanggal 28 Desember
2009.

11. 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor Nomor.
Hal. 42 dari 46 Hal. Put. No. 27/ PT d/ 2011/ PT. J pr
0041/RN/STIMULUS/I/BN/2010 tertanggal 14 Januari
2010.

12.1 (satu) lembar Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan jabupaten Biak Numfor Nomor.
...../RN/STIMULUS/II/BN/2010 tertanggal 03 Maret
2010.

13.2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Fisik Nilai Bobot
tertanggal 11 Desember 2009.

14. Surat Kuasa Nomor : TH.2009/AXIS/BN- VII/01
tertanggal 1 Juli 2009. -----

15.3 (tiga) lembar surat Teguran Pelaksanaan
Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Nelayan Type 27
(stimulus Fiskal) Tahun Anggaran 2009 Nomor :
TH.2010/AXIS/BN- III/11 tertanggal 08 Maret 2010.

16.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian
Perusahaan PT. Arsam tertanggal 28 Oktober 2009;

17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Maret 2010 ;

18.1 (satu) lembar Surat Penyiapan Tenaga Kerja dan Material (Teguran Pertama) Nomor 01/PPK-SF.09/BN/II/2010 tertanggal 03 Februari 2010 ; -

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor;- ---

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, yang memuat keterangan bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 16 Maret 2011 No. 95/Pid.Sus/2010/PN. Bik, kemudian permintaan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011 ;

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Maret 2011, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut oleh Penuntut Umum tidak disertai memori banding maka harus dianggap pada pemeriksaan ulang perkara a quo, pada tingkat banding diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Maret 2011 No. 95/Pid.Sus/2010/PN.Bik, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa (straf maat) yang menurut Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengambil alih hal-hal yang memberatkan dalam putusan Hakim tingkat pertama untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen, menetapkan pemenang lelang adalah PT. Arsam Hal. 44 dari 46 Hal. Put. No. 27/Pid/2011/PT.J pr padahal sebelumnya tidak terjadi kesepakatan mengenai usulan calon pemenang lelang dengan panitia lelang maka terjadi pelaksanaan proyek oleh PT. Arsam tidak menyelesaikan proyek pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan rumah Nelayan Type 27 m² tahun 2009 sehingga menyebabkan kerugian Negara sebanyak Rp. 1.812.136.364,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

- Bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut menghambat pembangunan Nasional khususnya pengadaan pembangunan rumah untuk Nelayan Kabupaten Biak ; -
- Bahwa walaupun terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan korupsi tersebut, tetapi akibat perbuatannya menyebabkan sasaran proyek yang dimaksud tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi selain mengandung efek jera, diharapkan tidak mengulangi perbuatannya, juga berdampak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta pelaku kejahatan demikian patut diberi ganjaran pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini karena telah sesuai dengan sifat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot kejahatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pidana yang dijatuhkan sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Pengadilan Tinggi beralasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I

L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak.

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 16 Maret 2011 No. 95/Pid.Sus/2010/PN.Bik, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTHON, S Pi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut untuk selebihnya.

- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 oleh FRANCISCUS LOPPY, SH MBA MHum Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis,
Hal. 46 dari 46 Hal. Put. No. 27/ Pid/ 2011/ PT. J pr
YOHANNES SUGIWIDARTO, SH dan TJUTJUT ATMADJA, SH MH CN masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan BENYAMIN
PALEPONG Penitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota, Ketua
Majelis,

T t d.

T t d.

1. YOHANNES SUGIWIDARTO,SH FRANSCISCUS LOPPY,SH MBA MHUm

T t d

2. TJUTJUT ATMADJA, SH MH CN

Panitera

Pengganti,

T t d.

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP 19570626

198103 1 005